

**PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019¹**

**Oleh : Fidel Christofel Komaling²
Meiske Sondakh³
Dientje Rumimpunu⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak dibawah umur dan upaya hukum apa yang dapat meminimalisir terjadinya perkawinan anak dibawah umur., dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan:1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Perkawinan anak dibawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan dimana calon mempelai laki-laki dan perempuan berusia dibawah 19 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur adalah: a. Kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak perkawinan anak dibawah umur masih rendah b. Hak Pendidikan anak belum terpenuhi secara proporsional c. Hamil diluar Nikah. 2. Upaya hukum yang dapat meminimalisir perkawinan anak dibawah umur adalah: a. Melaksanakan isi Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Juncto Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang perkawinan khusus mengenai batas usia perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan b. Melaksanakan dispensasi perkawinan anak secara ketat berdasar aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Perkawinan Anak, Dibawah Umur, UU 16 Tahun 2019

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka batas usia perkawinan menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, artinya bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila para pihak calon mempelai telah mencapai usia 19 tahun.⁶

Pertimbangan pertama atas perubahan batas umur perkawinan ini bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Dan pertimbangan yang kedua adalah bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUUXV/2017.

Awalnya upaya yang dilakukan untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUUXII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 27 April 2017 diajukan kembali *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 16071101535

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-undang Dasar RI Pasal 28 B

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat1

dengan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan.⁷

Dan akhirnya pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, setelah lebih dari 45 tahun sama sekali belum pernah mengalami perubahan. Dengan demikian menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam di Indonesia tentang perkawinan yang memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Hasil riset yang dilakukan oleh International NGO Forum on Indonesian Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan Indonesia menikah di usia anak. Pada tahun yang sama perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun diperkirakan mencapai 1.220.900 orang. Angka tersebut menempatkan Indonesia ke dalam 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara ke-2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi.⁸

Merespons tingginya angka perkawinan anak tersebut pemerintah telah mengeluarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengubah batas usia anak dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk perempuan. Perubahan batas minimal usia kawin ini diharapkan dapat menurunkan jumlah perkawinan anak. Sudah satu tahun pasca UU tersebut disahkan, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menyelenggarakan Webinar dengan judul “Refleksi Satu Tahun Perubahan Batas Minimal Usia Kawin dalam Menurunkan Angka Perkawinan Anak di Indonesia”.

Dalam webinar tersebut INFID bersama KPI menyampaikan hasil studi yang telah dilakukannya sepanjang 2020. INFID menyampaikan dua buah hasil studinya, yaitu:

- (1) Studi kualitatif tentang “Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan

Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Perkawinan;

- (2) Studi Kuantitatif berjudul “Respons dan Sikap Masyarakat Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan.”⁹

Webinar tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan bukti baru berupa tingkat dukungan pemangku kepentingan terhadap UU No. 16 Tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat tantangan dalam pencapaian kesetaraan gender, serta menyediakan data tentang permasalahan perkawinan anak di Indonesia.

Persoalan yang muncul setelah perubahan usia perkawinan menjadi 19 tahun berdampak pada hal-hal sbb:

1. Negara harus membangun upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak secara komprehensif dan holistik serta memusatkan intervensi pada segenap akar masalah yang berkontribusi atas perkawinan anak. Dalam menangani perkawinan anak, studi kualitatif INFID juga melihat bahwa diperlukan adanya harmonisasi kebijakan di tingkat pusat, daerah sampai tingkat desa untuk mendukung penghapusan perkawinan anak.
2. Masih terdapat tantangan yang belum selesai dalam menghapuskan perkawinan anak. salah satu temuan penelitian yang perlu menjadi perhatian banyak pihak adalah mayoritas responden telah memiliki pengetahuan dan menyadari dampak buruk perkawinan anak. meskipun pada prakteknya masih marak perkawinan anak terjadi di Indonesia.¹⁰

Rekomendasi dari penelitian kuantitatif INFID, yaitu

⁷ Tim penyusun, himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak (Yogyakarta: laksana, 2018), hlm. 78.

⁸ <https://www.infid.org/news/read/siaran-pers-refleksi-satu-tahun-perubahan-batas-minimal-usia-kawin>.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*, Emma Mukarramah, Direktur Infid “Hasil Penelitian Perkawinan Anak Sepanjang Tahun 2020”

- 1) perlu adanya penjelasan lebih teknis mengenai alasan-alasan apa saja yang dapat dianggap mendesak dalam UU NO. 16 Tahun 2019,
- 2) perlu adanya pedoman teknis bagi hakim sebagai aktor kunci dan sebagai tindak lanjut dari PERMA No. 5 Tahun 2019,
- 3) perlu adanya keterlibatan, sosialisasi dan peningkatan kapasitas tokoh masyarakat setempat baik agama maupun adat untuk membantu pencegahan perkawinan anak, dan
- 4) perlu digencarkan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual kepada anak maupun orang tua.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak dibawah umur.
2. Upaya hukum apa yang dapat meminimalisir terjadinya perkawinan anak dibawah umur.

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan judul skripsi.

1. Sumber Bahan

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, penulis menggunakan bahan hukum primer meliputi; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta aturan pelaksanaannya., Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi; buku literatur, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, artikel, arsip-arsip yang mendukung dan bahan-bahan hukum lainnya yang dimuat dalam media elektronik di internet yang berkaitan dengan perkawinan anak dibawah umur.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penulis menggunakan bahan hukum tersier meliputi; kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia tentang perkawinan anak dibawah umur.

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Anak Dibawah Umur

Perkawinan anak dibawah umur tidak hanya melanggar Undang-Undang Perkawinan saja, akan tetapi juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang telah dibaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum genap usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Di dalam Pasal 1 dan Pasal 26 ayat (1) poin c disebutkan, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia anak-anak.¹¹ Untuk itu bisa dipahami bahwa pernikahan tidak bisa dilakukan oleh anak yang usianya masih dibawah 18 tahun. Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 9 (1) diatur, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan tentunya tidak lepas dari berbagai pertimbangan sosiologis

¹¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

empirik dan berbagai pertimbangan dalam kehidupan masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang medis, pernikahan di usia anak ternyata memiliki dampak negatif bagi ibu dan anak yang dilahirkan. Sedangkan dalam pandangan sosiolog pernikahan di usia dini dapat menghalangi keharmonisan dalam keluarga, yang disebabkan karena belum siapnya mental dalam mengelola dan mengatur emosi dalam berumah tangga.

Praktik perkawinan anak dibawah umur ternyata masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada masyarakat pedesaan. Pada masyarakat pedesaan sering terjadi perkawinan di usia anak yang rata-rata dilakukan oleh anak perempuan, yang biasanya putus sekolah ketika menginjak bangku sekolah tingkat SMA. Dalam beberapa kasus yang terjadi pada masyarakat pedesaan, dari sekian banyak kasus pernikahan di usia anak dipedesaan, ada beberapa pernikahan yang berakhir dengan perceraian, karena kurang mampu dalam mengontrol emosi, ketidakmampuan menyelesaikan masalah secara dewasa dan bijaksana, terutama ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada intinya ketidakharmonisan dan ketidaksejahteraan keluarga pelaku pernikahan usia dini disebabkan oleh ketidaksiapan psikis dan fisik serta ketidakmampuan secara ekonomi ditambah tingkat Pendidikan yang tidak sampai lulus Sekolah Menengah.

Adapun penyebab terjadinya perkawinan anak dibawah umur adalah sbb:

1. Kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak perkawinan anak dibawah umur masih rendah.
2. Ketaatan terhadap hukum tidak hanya mengenai perilaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini kita kenal dengan hukum positif seperti (aturan, keputusan perintah atau undang-undang), tetapi pandangan lain menyebutkan bahwa perilaku hukum bisa jadi segala sesuatu yang dipengaruhi oleh komponen aturan, keputusan, perintah atau Undang-Undang. Misalnya seperti diaturnya Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan yang akan menikah.

Friedman menjelaskan bahwa perilaku taat terhadap hukum tidak hanya perilaku taat

hukum atau tidak taat menjalankan tetapi juga reaksi menggunakan atau tidak menggunakan suatu aturan hukum. Menurutnya tidak semua perbuatan hukum itu mengacu pada aturan, ketentuan dan Undang-Undang¹² Misalnya dalam berumah tangga, ketika ada masalah pasangan suami istri berhak mempertimbangkan rumah tangganya antara bercerai atau tidak bercerai. Dalam konteks ini tidak ditemukan aturan baik dalam Undang-undang Perkawinan tetapi bagi mana suami isteri itu mau melaksanakan isi dan jiwa Undang-Undang perkawinan mengenai tujuan dilangsungkannya perkawinan itu.

Apabila kedua pasangan suami-istri mampu menyelesaikan masalah dalam keluarganya, namun keduanya sepakat untuk bercerai misalnya karena alasan sudah tidak ada kecocokan, ini diluar ketentuan yang berlaku. Namun secara hukum hal ini tidak dapat disalahkan dan hukum pun tidak dapat mencegah perbuatan tersebut. Dalam menjelaskan hal ini, menurut ahli sosiolog Soerjono Soekanto membedakan perilaku hukum dalam dua kategori. Yang pertama, perilaku taat hukum yaitu suatu perilaku yang tercermin karena adanya kesadaran bahwa hukum berdampak positif apabila ditaati, perilaku ini disebut juga dengan kesadaran hukum. Yang kedua, perilaku tidak taat hukum yaitu perilaku yang menyalahi atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor tidak adanya kesadaran internal oleh subjek hukum . berikut akan dijelaskan secara lebih mendetail tentang perilaku hukum yang diterjemahkan oleh para pakar hukum yang ada di Indonesia dan juga aspek-aspek yang berkaitan tentang hal tersebut.

Kesadaran hukum merupakan suatu hal yang sangat penting. Pendidikan kesadaran hukum merupakan salah satu sarana untuk membina dan meningkatkan kesadaran hukum dalam suatu masyarakat. Dengan harapan, masyarakat dapat lebih sadar terhadap hukum dan mewujudkannya dengan perilaku sesuai dengan hukum. Dengan memiliki kesadaran hukum untuk melakukan peraturan syarat perkawinan yakni harus berusia 19 tahun, maka dengan demikian masyarakat ikut melaksanakan pencegahan perceraian atau tindakan yang tidak

¹² M. Lawrence, Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media Bandung, 2009, hlm. 285.

diinginkan dalam rumah tangga misalnya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Secara konsepsional masyarakat belum mengetahui secara pasti aturan mengenai hukum tertulis khususnya berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Meskipun demikian, dalam hal ini masyarakat sudah tahu mengenai adanya aturan yang berkaitan dengan batasan usia dalam hal pernikahan. Masyarakat pada umumnya telah mengetahui batas usia perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan melalui berbagai media cetak maupun melalui pemberitaan melalui media elektronik namun kenyataannya dilapangan masih adanya praktik pernikahan usia anak yang tetap saja dilaksanakan oleh masyarakat meskipun pada kenyataannya mereka sudah mengetahui aturan yang sedang berlaku dan harus ditaati tetapi ada sebagian masyarakat masih tidak peduli melaksanakannya dan telah berlaku. Hal ini dapat dikatakan bahwa jika kepedulian masyarakat terhadap hukum ataupun aturan yang ada dan telah berlaku dalam masyarakat maka sebenarnya persoalan yang dihadapi adalah cara bekerjanya hukum tersebut tidak berjalan dengan baik.¹³

Berarti dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak bekerja tidak bekerja dengan baik atau tidak efektif berlaku dalam masyarakat. Lawrence Friedman dalam *Theory Sociological Jurisprudence* mengatakan bahwa tidak bekerjanya hukum dalam masyarakat itu berkaitan dengan tiga hal yakni:¹⁴ Struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

1. Struktur Hukum. (*Structure of Law*);

"The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police

department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action."

Struktur hukum menurut Lawrence bahwa: Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksanaan hukum). Jika dikaitkan dengan hukum perkawinan khususnya aturan batas usia kawin yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam hal ini penegak hukum dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan peraturan tersebut secara efektif. Misalnya petugas kelurahan yang adalah pihak pertama dalam pemberian surat keterangan bahwa calon mempelai telah berusia 19 tahun atau belum itu harus benar-benar dilaksanakan. Jika calon belum berusia 19 tahun maka harus mengikuti prosedur hukum yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.

Petugas hukum yang paling dekat dengan masyarakat adalah pihak yang harus tegas dalam menerapkan aturan hukum perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan aturan hukum perkawinan dari aras bawah dalam prakteknya sangat lemah. Dalam hal ini petugas administrasi di pedesaan yang masih belum tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya belum sesuai dengan aturan hukum dengan baik, seringkali dipengaruhi oleh faktor kedekatan petugas dengan masyarakat setempat atau pihak keluarga calon mempelai yang sering aktif dengan kegiatan desa maka proses seleksi dalam aturan hukum perkawinan terabaikan.

2. Substansi Hukum (*Substance of Law*).

*"The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioural patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books."*¹⁵

Substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya. Penekanannya adalah hukum hidup (*living law*), bukan hanya

¹³ *Ibid*, hlm. 289.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 290.

peraturan dalam perundang-undangan (*law in book*). Substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum mempunyai peran penting sebagai pedoman atau pegangan bagi penegak hukum dalam melakukan wewenangnya. Hal ini berarti kelemahan isi hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak terpenuhi.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.¹⁶

Hukum perkawinan yang telah mengubah atau memperbaiki batas usia kawin menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan memiliki substansi hukum secara luas yang berkaitan dengan Undang-Undang kesehatan, Undang-Undang kesejahteraan sosial dan Undang-Undang kependudukan dan Undang-Undang perlindungan anak.

3. Budaya Hukum

*“The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. ...in other word, is the eliminate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.”*¹⁷

Budaya hukum yang diartikan sistem kepercayaannya, nilai-nilai, idea dan dugaan. Budaya hukum merujuk pada kebiasaan, budaya umum, cara melakukan pendapat dan berpikir kearah kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu, dengan kata lain,

apakah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial pasti menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.¹⁸

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.¹⁹

Budaya hukum menurut Hadikusuma (seperti dikutip Amrizal Siagian, 2015:51), mengatakan bahwa Budaya Hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan.

Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi, melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum itu. Misalnya bagaimana sikap perilaku dan tanggapan masyarakat tertentu terhadap sikap perilaku dan pandangan masyarakat yang lain. Tanggapan yang sama itu dapat bersifat menerima atau bersifat menolak budaya hukum yang lain, begitu pula halnya terhadap norma-norma hukum sendiri yang dikehendaki berlaku atau norma-norma hukum lain. Budaya Hukum bertujuan agar dapat mengenal ciri-ciri (atribut) yang sesuai untuk mengkaji proses yang berlanjut maupun yang berubah atau yang seirama dengan perkembangan masyarakat dikarenakan sifat kontrol sosial itu tidak selamanya tetap. Perubahan-perubahan

16 Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

17 Lawrence, *Op.cit*, hlm. 291

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Budaya Hukum itu tidak saja berlaku di kalangan masyarakat sederhana atau masyarakat pedesaan, walaupun terjadinya perubahan itu tidak sama cepat atau lambatnya tergantung pada keadaan, waktu, dan tempat (Siagian, 2015:35).

Menurut Nitibaskara (seperti dikutip Siagian, 2015:56), mencoba mendefinisikan budaya hukum, adalah: “yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial”. Untuk merumuskan definisi budaya hukum setidaknya memiliki beberapa faktor variabel. Pertama, Sub Budaya. Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sub-unsur budaya, yaitu yang berinduk pada unsur budaya normatif yang bersifat universal. Kedua, Manusia. Unsur manusia yang menjadi fokus utama budaya hukum sangat berperan sebagai pembentuk dan pendukung serta pengubah, bahkan sebagai penilai tentang baik dan buruknya budaya hukum orang lain. Ketiga, Penghargaan dan sikap tindak. Variabel ini merupakan unsur yang mendorong kelahiran perilaku yang dapat disebut budaya hukum. Keempat, Hukum sebagai realitas sosial.

Dalam batasan ini, hukum tidak diperkenankan untuk dilepaskan dari realitas sosial yang berkembang pada suatu periode tertentu. Artinya, realitas budaya hukum terlihat dalam perilaku masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahaminya harus melihat konteks sistem budaya secara umum. Hadikusuma mengatakan bahwa Budaya Hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan.

Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi, melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum itu.

Misalnya bagaimana sikap perilaku dan tanggapan masyarakat tertentu terhadap sikap perilaku dan pandangan masyarakat yang lain. Tanggapan yang sama itu dapat bersifat menerima atau bersifat menolak budaya hukum yang lain, begitu pula halnya terhadap norma-norma hukum sendiri yang dikehendaki berlaku atau norma-norma hukum lain (Hadikusuma, 2010:51). Dikarenakan pemahaman (persepsi) budaya hukum itu pada kenyataannya sering nampak berkaitan dengan peradaban dan teknologi, maka tidak salahnya budaya hukum itu juga disebut peradaban hukum.

Lawrence mengatakan “Pada dasarnya budaya hukum mengacu pada dua perangkat sikap-sikap dan nilai-nilai yang agak berbeda :perangkat sikap-sikap publik (kita bisa menyebut ini sebagai budaya hukum awam), dan perangkat nilai-nilai para praktisi hukum, pengacara, hakim, dan professional lainnya (kita bisa menyebut ini sebagai budaya hukum internal). Budaya hukum awam dapat eksis di banyak level. Dimungkinkan bicara tentang budaya hukum Prancis dan Negeria sebagai suatu keutuhan (sikap-sikap, nilai-nilai yang secara keseluruhan, khas orang-orang Prancis atau khas orang-orang Negeria). Terdapat pula sikap-sikap dan nilai-nilai regional, local atau kelompok tentang hukum: sikap-sikap dan nilai-nilai orang Yoreba, atau orang-orang Yahudi, atau orang-orang Broton, atau para tukang leding, atau para sopir, para eksekutif besar”.²⁰

Diantara dua perangkat tersebut, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai publik umum (budaya hukum kaum awam), dan perangkat nilai-nilai para praktisi hukum, pengacara, hakim, dan professional hukum lainnya (budaya hukum internal). Dari kedua budaya ini yang lebih eksis adalah budaya hukum umum karena bisa dipakai pada budaya hukum yang lain.²¹ Misalnya budaya hukum nikah pada usia anak bagi masyarakat Minahasa yang memiliki ciri-ciri tertentu berbeda dengan budaya hukum nikah pada usia anak bagi masyarakat Manado yang sebagian besar telah mengenyam pendidikan lebih tinggi, Namun bisa juga berlaku secara umum masyarakat di Sulawesi Utara.

²⁰ *Ibid*, hlm. 299.

²¹ *Ibid*.

1. Hak Pendidikan anak belum terpenuhi secara proporsional.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lazimnya seseorang usia 15 tahun sampai 17 tahun adalah masa-masa seorang anak masih mengenyam bangku pendidikan di Sekolah. Pada kisaran usia tersebut, seorang anak umumnya masih duduk di bangku SMA. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, usia tersebut masuk dalam kategori remaja yang kedudukan hukumnya masih kategori anak, karena masih dibawah usia 18 tahun. Tahapan usia mereka harusnya masih belajar dan mengembangkan kognitif serta mengasah kreatifitas. Sebuah pendidikan untuk seorang anak sangatlah penting karena pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan akan tetapi pendidikan juga mengajarkan sopan santun dan hal-hal yang benar, pendidikan juga mampu memupuk seseorang menjadi individu dewasa, dalam artian individu yang mampu merencanakan masa depan dan mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Dengan pendidikan pula seseorang dapat mengembangkan potensi diri dan membangun kemampuan intelektual lewat akal dan pikiran yang sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 yaitu tentang Perkawinan yang ada pada bab 1 Pasal 1 berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Didalam rumusan ini terkandung isi jiwa yuridis bahwa sebuah perkawinan (pernikahan) secara tidak langsung mampu membelenggu kebebasan seseorang, alasannya karena didalam pernikahan terdapat kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga, merawat dan mempertahankan keutuhan rumah tangga yang dibinanya. Hal demikianlah yang dinilai menjadi pertimbangan yang signifikan untuk seseorang mengambil keputusan untuk menikah. Pendidikan menjadi salah satu variable yang dijadikan pertimbangan yang mengaburkan keputusan untuk menikah, terlebih lagi untuk menikah di usia anak.

Implikasi pendidikan berdasarkan pendapat Freud: "Pendidikan merupakan sesuatu

untuk memperhalus dan membudayakan dorongan-dorongan kelamin sesuai dengan harapan masyarakat". Hal ini dapat diartikan memperdalam ilmu dalam dunia pendidikan sering kali membuat orang melupakan kehidupan pribadinya. Maka dari itu kebanyakan orang tidak memikirkan kebutuhan biologisnya dikarenakan kesibukannya dalam pekerjaan yang ditunjang oleh faktor Pendidikan. Atau mengatur emosi dalam membina keluarga dipengaruhi oleh faktor Pendidikan.

Tingkat pendidikan yang tinggi mampu memberikan pemahaman secara matang pada individu untuk mengambil keputusan. Individu tersebut tidak menginginkan jika hal yang buruk menimpa dirinya akibat keputusan yang telah diambil. Kalau pernikahan dilaksanakan dibawah usia 19 tahun, maka secara emosi remaja masih ingin berpetualang menemukan jati dirinya, sedangkan keluarganya menuntut perhatian isteri/suami dan anak anaknya. Hal ini akan membawa cekcok dalam keluarga yang bisa berakhir dalam perceraian.

Kurangnya tingkat pendidikan dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, dari faktor ekonomi inilah seseorang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya dan bisa juga dikarenakan oleh keluarga yang relatif besar. Selain itu faktor sosial budaya juga mampu mempengaruhi kurangnya tingkat pendidikan seseorang, mungkin pendidikan masyarakat dilingkungan sekitar yang tergolong rendah dapat menyebabkan para remaja untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sangat sedikit.

Tingkat pendidikan yang tinggi akan mampu memberikan pemahaman secara matang kepada individu untuk mengambil suatu keputusan. Individu tersebut tidak menginginkan jika suatu hal yang buruk menimpa dirinya akibat dari keputusan yang telah ia ambil. Dampak yang mungkin ditimbulkan akibat pernikahan di usia anak sangat bermacam-macam. Pada awalnya mungkin secara fisik anak lebih cepat matang dan dewasa, tetapi pada segi psikis, ekonomi, sosial maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu untuk membangun yang namanya keluarga sejahtera, hal ini disebabkan karena emosi remaja yang belum stabil, maka dinilai belum mampu menyelesaikan permasalahan dengan bijak. Selain itu, karena rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya ketrampilan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan

dan hal yang demikian berpengaruh pada tingkat pendapatan keluarga sehingga tidak mampu membiayai keluarga akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang akhirnya berakibat pada perceraian.

2. Hamil diluar Nikah.

Sebuah realita dalam masyarakat bahwa tidak sedikit perkawinan anak dibawah umur terjadi disebabkan kehamilan diluar nikah. Terjadinya hamil diluar nikah tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- 1) Adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi
- 2) Pengaruh teman (lingkungan)
- 3) Kegagalan pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
- 4) Lemahnya pendidikan agama di lingkungan keluarga
- 5) Rasa cinta, perhatian, dan penghargaan yang kurang, terutama dari orang tua dan guru di sekolah
- 6) Kemosrotan moral dan mental orang dewasa.²²

Kehamilan di luar nikah terpaksa membuat orang tua mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama Yogyakarta, selama tahun 2020, dari 700 dispensasi kawin yang dikabulkan di pengadilan agama, 80%-nya disebabkan karena kehamilan di luar nikah. Hakim memilih mengabulkan karena jika tidak dinikahkan dapat menimbulkan problema baru misalnya permusuhan antar keluarga. Sebanyak 89% hakim mengatakan, pengabulan permohonan dilakukan untuk menanggapi kekhawatiran orang tua akan rasa takut dan malu karena anaknya sudah hamil tapi tidak dinikahi. Oleh karena itu, banyak pendapat bahwa dispensasi nikah terkesan “menggampangkan” proses perkawinan dengan lebih menekankan pada pemenuhan nafkah batin tanpa mempertimbangkan keharmonisan hidup keluarga kelak (Candra, 2018:13). Akibatnya, hakikat perkawinan menjadi hilang. Dilema ini perlu diselesaikan oleh pemerintah dengan membuat aturan teknis mengenai dispensasi ini.²³

Kenyataan ini sangat menjadi perhatian dalam dunia hukum karena hukum perkawinan

yang mengatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal terabalkan.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Meminimalisir Perkawinan Anak Dibawah Umur

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas tahun)”. Maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama setempat.²⁴

Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan pembaharuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-

²² Mulyana, *Problematika Hamil Diluar Nikah*, Hasil Penelitian IAIN Paloppo, 2019.

²³https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-232.pdf diakses 10 Agustus 2022.

²⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

anak. Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa. Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun. Namun dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua. Muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu hamil sebelum menikah. Dilihat dari faktor sosiologis yang terjadi saat ini semakin bebas pergaulan anak yang menyebabkan anak luar kawin, hal ini dibelakangi oleh faktor intern dalam keluarga yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua dan faktor ekstern yaitu dari faktor sosiologis yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Sehingga berdasar latar belakang tersebut, hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur tersebut menjadi sorotan bagi masyarakat peduli perlindungan anak.

Upaya hukum yang dapat meminimalisir perkawinan anak adalah sbb.

1. Melaksanakan isi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang perkawinan khusus mengenai batas usia perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Adapun Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan juga batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas usia minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia

19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun". Dari adanya batasan usia ini dapat diartikan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di masyarakat, sering kita dijumpai perkawinan di bawah umur, salah satu cara melakukannya dengan sengaja memanipulasi atau memalsukan data kelahiran serta usia seseorang, dengan maksud agar dapat segera melakukan perkawinan. Kesadaran masyarakat terhadap hukum perkawinan sangat beragam. Mereka berpendapat bahwa usia untuk melakukan perkawinan adalah ketika anak-anak sudah mencapai aqil baligh, yang berarti ketika mereka sudah haid atau menstruasi merupakan bukti ke-balighan-an seorang wanita. Mereka menganggap usia tersebut adalah usia siap menikah. Pemahaman tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- (1) Diantara mereka menganggap mengawinkan anak lebih cepat lebih baik.
- (2) Agar cepat lepas tanggung jawab orang tua biasanya lebih bersifat ekonomis.
- (3) Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

2. Melaksanakan dispensasi perkawinan anak secara ketat berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud. Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Bagi pemeluk agama lain diajukan ke

Pengadilan negeri. Praktik perkawinan anak di Indonesia terjadi karena berbagai faktor yang saling memengaruhi: kemiskinan, budaya, interpretasi agama, dan dampak negatif dari perkembangan teknologi. Selain itu, kondisi-kondisi khusus seperti konflik dan migrasi turut berpengaruh terhadap terjadinya praktik perkawinan anak.

Surat Dispensasi Kawin (DK) dapat diperoleh dengan beberapa syarat berikut:²⁵

- (a) Surat Penolakan Nikah dari KUA.
- (b) Surat keterangan pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan nikah dari KUA.
- (c) Satu (1) lembar fotocopy KTP Pemohon (Suami & Istri yang bermaterai Rp10.000,-
- (d) Fotocopy KK (Kartu Keluarga) pemohon di-materai Rp10.000,-
- (e) Satu (1) lembar foto-copy akta nikah/duplikat kutipan akta nikah pemohon yang dimaterai Rp 10.000,-
- (f) Satu (1) lembar fotocopy KTP calon suami dimaterai Rp10.000,-.
- (g) Satu (1) lembar fotocopy KTP calon Istri dimaterai Rp10.000,-
- (h) Satu (1) lembar foto copy akta kelahiran calon suami dan calon isteri dimeterai Rp10.000,-
- (i) Satu (1) lembar foto copy akta nikah orang tua calon dimaterai Rp10.000,-
- (j) Surat keterangan kehamilan dari Dokter atau bidan bagi yang hamil.
- (k) Surat keterangan status dari kelurahan atau Desa.
- (l) Membayar biaya panjar perkara.

Perkembangan dunia dan masuknya budaya barat di Indonesia dan rendahnya agama yang diajarkan oleh sebagian orang tua, sehingga banyak menimbulkan terjadinya perkawinan dibawah umur. Sehingga menimbulkan juga beberapa dampak yang terjadi sebagai akibat ketidaksiapan atau kurangnya pengetahuan tentang perkawinan. Persidangan Dispensasi Kawin sangat diperlukan bagi perkawinan dibawah umur, karena KUA tidak akan menikahkan pasangan tanpa penetapan dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam sedangkan yang non Islam penetapan dari Pengadilan Negeri.

Perkawinan dibawah umur ditinjau dari berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak, akibat dampak perkawinan di usia muda atau perkawinan dibawah umur, antara lain dampak terhadap Hukum Adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang di negara kita yaitu pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah berumur 19 tahun. Pasal 7 ayat 2 untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 19 tahun dan harus mendapat izin kedua orangtua. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- (1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
 - (2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - (3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
3. Adanya sanksi hukum bagi pelaku perkawinan dibawah umur.

Pada prinsipnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat 1. Tidak ada sanksi apapun bagi orangtua atau wali yang menikahkan anaknya dalam usia dibawah umur, asalkan dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Bagi pegawai pencatat nikah yang tidak melakukan pencatatan sesuai peraturan sedangkan dirinya terlibat aktif dalam perkawinan tersebut, berarti yang bersangkutan telah lalai dalam jabatannya dan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan tentang pelanggaran atas kode etik sesuatu jabatan.

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyebutkan dan mengatur tentang batas usia untuk melakukan perkawinan, yaitu untuk pria minimal berusia 19 tahun dan untuk wanita minimal berusia 16 tahun. Sementara itu yang dimaksudkan dengan anak-anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Ayat 2

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 45 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

menjelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Melihat penjelasan tersebut sudah terlihat jelas bahwa jika melakukan perkawinan dibawah umur sangat dilarang dan dapat melanggar undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan. Namun masih terjadi perkawinan dibawah umur dengan cara meminta dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang bukan Islam.

Berdasarkan Undang-undang perkawinan melakukan perkawinan dibawah umur dapat dikategorikan kedalam eksploitasi anak, karena seorang anak yang masih dalam asuhan orangtua seharusnya mendapatkan kesempatan untuk belajar, jadi jelas sekali bahwa perkawinan dibawah umur bisa merampas hak anak. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 9 juga menjelaskan bahwa Setiap anak berhak memperoleh pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pada pasal 11 Undang-undang No. 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu uang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasikan sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 menjelaskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:²⁶

- (1) Diskriminasi;
- (2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- (3) Penelantaran;
- (4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- (5) Ketidakadilan;

(6) Perlakuan salah lainnya.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 pasal 77 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- (a) Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- (b) Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial.
- (c) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 pasal 78 Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, pada hal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pasal 81 Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 81 Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perkawinan.

Pasal 82 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pasal 88 Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).²⁷

Pasal 89 Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 dan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Perkawinan anak dibawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan dimana calon mempelai laki-laki dan perempuan berusia dibawah 19 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur adalah:
 - a. Kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak perkawinan anak dibawah umur masih rendah.
 - b. Hak Pendidikan anak belum terpenuhi secara proporsional.
 - c. Hamil diluar Nikah.

2. Upaya hukum yang dapat meminimalisir perkawinan anak dibawah umur adalah:
 - a. Melaksanakan isi Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Juncto Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang perkawinan khusus mengenai batas usia perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
 - b. Melaksanakan dispensasi perkawinan anak secara ketat berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi di sekolah menengah mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 khusus tentang batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan serta dampak dari terjadinya perkawinan anak sebelum usia 19 tahun.
2. Pemerintah Daerah perlu menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Pemberian Dispensasi Kawin serta persyaratannya harus diperketat dalam mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M. Lawrence, Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, Nusa Media Bandung, Tahun 2009.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Binacipta, Bandung, Tahun 1995.
- Mulyana, *Problematika Hamil Diluar Nikah*, Hasil Penelitian IAIN Paloppo, Tahun 2019.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar RI 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. (Pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Sumber-sumber Lain :

²⁷ *Ibid.*

Emma Mukarramah, Direktur Infid “Hasil Penelitian Perkawinan Anak Sepanjang Tahun 2020”

<https://www.infid.org/news/read/siaran-pers-refleksi-satu-tahun-perubahan-batas-minimal-usia-kawin>.

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-232.pdf

Tim penyusun, himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak(Yogyakarta: laksana, 2018)